

## Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus *Absentee*

**Priasti Nuradini, Aminah**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
priastinuradinii@gmail.com

### *Abstract*

*Land registration is an effort to guarantee legal certainty and legal protection. In 2018, the Government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) issued Complete Systematic Land Registration program or commonly referred as PTSL where one of the objects of the PTSL program is absentee land. However, the implementation of the PTSL program, especially for absentee land, is not going well because in Indonesia there are still many absentee lands. This study aims to specify the implementation of the PTSL program on land with absentee status. This study used normative juridical approach. Related to data collection techniques, this research uses a literature study. The data analysis method is qualitative. The research results indicate that the PTSL Program, especially with absentee land registration has been implemented by the Government from 2018 to the present. The PTSL procedures for absentee land are generally the same as for other land objects. However, there are exceptions related to absentee land ownership which are allowed where this only applies to landowners who are carrying out state duties, landowners who fulfill religious obligations, civil servants, military officials and/or their equivalent, or other provisions that determined by the Minister.*

**Keywords:** *land registration; absentee land; PTSL*

### **Abstrak**

Pendaftaran tanah merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum. Pada tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan program yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL yang mana salah satu objek program PTSL adalah tanah absentee. Akan tetapi, implementasi program PTSL, khususnya terhadap tanah absentee tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan di Indonesia masih banyak terdapat tanah absentee hingga saat ini. Adapun penelitian berikut bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi program PTSL terhadap tanah berstatus absentee. Dipergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian berikut mempergunakan studi kepustakaan. Dipergunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Program PTSL, khususnya dengan pendaftaran tanah absentee telah dilaksanakan oleh Pemerintah dari Tahun 2018 hingga saat ini. Adapun prosedur PTSL tanah absentee secara umumnya sama dengan objek tanah lainnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian terkait dengan kepemilikan tanah absentee yang diperbolehkan dimana hal tersebut hanya berlaku bagi pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pemilik tanah yang sedang menjalani tugas negara, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka, pegawai negeri, atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri.

**Kata kunci:** **pendaftaran tanah; tanah absentee; PTSL**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris. Hal tersebut bisa diamati dari sebagian besar penduduk Indonesia yang bermata pencaharian petani. Dengan adanya mata pencaharian tersebut, maka petani tidak terlepas dari tanah yang digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia dengan tanah memiliki hubungan yang erat (Ismaya, 2011). Seperti yang diketahui, Indonesia ialah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta kepastian hukum. Dimana bisa diamati di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyebutkan bahwasanya “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Karenanya, guna menjamin kepastian hukum tersebut, dibutuhkan suatu aturan yang pasti dan kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria yang berikutnya disebut UUPA.

UUPA ialah aturan dasar yang mengatur terkait dengan penggunaan, pemilikan, penguasaan, peruntukan, seerta pengendalian penggunaan tanah yang bertujuan agar berjalannya pengelolaan serta pemanfaatan tanah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aspek yang diperlukan dari tujuan tersebut ialah tentang kepastian hak atas tanah yang menjadi dasar utama guna kepastian hukum kepemilikan tanah (Harsono, 2005). Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang ke pemegang hak guna memanfaatkan dan/atau mendapatkan manfaat dari tanah yang dimiliki dan yang menjadi haknya tersebut. Yang termasuk hak atas tanah ialah Hak Guna Usaha, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, serta sejumlah hak lain yang sifatnya sementara.

UUPA dibentuk selain guna menjamin kepastian hukum, juga dikarenakan adanya program *Landreform* yakni perubahan mendasar tentang pemilikan serta penguasaan tanah yang mana dirubah dari sistem lama disaat UUPA belum berlaku ke sistem yang baru sesuai dengan UUPA (Santoso, 2012). Terkait dengan ketentuan, larangan, dan prinsip dari *Landreform* itu sendiri diatur di Pasal 7, 10, serta 17 UUPA. Untuk penyelenggaraannya, dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang kemudian lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yang bertujuan agar memperoleh kepastian hukum, mengurangi kesenjangan sosial, tak merugikan kepentingan umum, menjamin ketahanan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga

pemilikan tanah yang melebihi batas tak diperbolehkan (Prabowo, 2016). *Landreform* sendiri dilaksanakan karena bertujuan guna menyempurnakan pemerataan tanah serta guna meningkatkan serta memperbaiki daya guna penggunaan tanah (Supriadi, 2010).

Program *Landreform* di Indonesia mencakup sejumlah hal, salah satunya ialah larangan memiliki tanah secara *absentee* atau guntai yakni tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah dimana lokasinya diluar wilayah tempat tinggal dari si pemilik tanah tersebut (Harsono, 2008). Dengan adanya kepemilikan tanah *absentee*, karenanya bisa dikatakan bahwasanya pemilik tanah tersebut tidak bisa menggunakan, memanfaatkan tanah, serta mengelola tanah tersebut secara intensif, yang mana hal tersebut membuat produktifitas hasil pertanian tidak baik dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tanah tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan di Pasal 10 UUPA yang melarang adanya kepemilikan tanah *absentee*.

Pendaftaran tanah merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum, dimana hal tersebut tertuang di Pasal 19 ayat (1) UUPA yang intinya guna menjamin suatu kepastian hukum serta perlindungan hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah itu sendiri ialah serangkaian aktivitas yang dijalankan Pemerintah, yang mana hal tersebut dijalankan secara berkelanjutan, berkesinambungan, serta teratur yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data fisik serta data yuridis. Dengan pendaftaran tanah, terjaminlah tertib hukum serta kepastian hak dari tanah yang mana hal tersebut diwajibkan ke para pemegang hak (Chomzah, 2004). Guna menciptakan kepastian hukum, Sutedi menyatakan wajib memenuhi beberapa persyaratan, yakni adanya aturan hukum yang jelas serta konsisten, lembaga pemerintah mengimplementasikan aturan hukum dengan konsisten, masyarakat menyesuaikan perilakunya pada aturan hukum tersebut, para hakim yang mandiri dan tak berpihak serta wajib mengimplementasikan aturan hukum dengan konsisten dan jeli ketika menyelesaikan sengketa hukum, serta putusan pengadilan secara konkrit dijalankan (Mujiburohman, 2018).

Di tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang disebut ATR/BPN mengeluarkan program yang bernama “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” atau biasa dinamakan dengan PTSL yang dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya yang mana rencana dilaksanakannya hingga tahun 2025. Adanya PTSL disebabkan karena selama ini, proses pembuatan sertipikat tanah lamban yang mana sertipikat tanah merupakan

hal yang penting yang mana menjadi tanda bukti kepemilikan hukum terhadap suatu bidang tanah yang dipunyai. Terkait dasar hukumnya, program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Akan tetapi, walaupun dasar hukum dari program PTSL ini telah diterbitkan, koordinasi antar instansi sudah dibentuk, dan bahkan sejumlah kemudahan serta terobosan sudah dibentuk, ternyata tidak menjamin bahwasanya implementasi program PTSL tersebut berjalan dengan baik. Di Indonesia, masih banyak terdapat tanah *absentee* hingga saat ini. Hal tersebut menjadikan masyarakat tak mau mendaftarkan hak milik atas tanahnya.

Seperti yang diketahui, bahwasanya tiap individu berhak akan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum, begitu pula dengan pemilik tanah *absentee* yang berhak memperoleh sertifikat dari program PTSL dimana hal tersebut juga diatur di Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menyebutkan bahwasanya “salah satu objek program PTSL merupakan tanah *absentee* dan pasal tersebut memberikan ruang kemudahan dalam pelaksanaan program PTSL bagi pemilik tanah *absentee* sehingga dapat mendaftarkan tanahnya melalui program tersebut.”

Terkait dengan teori yang digunakan penulis guna menjawab permasalahan tersebut, berupa teori “*law as a tool social engineering*.” Menurut Pound “*law as a tool social engineering*” ialah sarana yang bertujuan guna merubah perilaku warga masyarakat, menurut tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan (Soekanto, 2009). Dalam hal ini, fungsi hukum selaku sarana guna merubah perilaku warga masyarakat, yang memperlihatkan bahwasanya hukum selaku *agent of change* dalam memelopori dan mendapatkan kepercayaan masyarakat (Rasjidi & Rasjidi, 2007). Kenyataan hukum pada esensinya ialah kemauan publik yang mana tak sekedar *law in book*, melainkan keseimbangan antara hukum tertulis selaku kebutuhan masyarakat guna terciptanya kepastian hukum sebagai wujud peranan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum.

Dari uraian yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap tanah berstatus *absentee*?

Penulis telah mengakses dan belum ditemukan tulisan yang sama, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pembandingan dalam jurnal ini yaitu jurnal penelitian Sigit Budi Prabowo (2016) yang berjudul “Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat (Studi Kasus Di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo),” yang membahas tentang apa yang mengakibatkan berlangsungnya pemilikan tanah pertanian oleh warga yang berdomisili diluar Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo serta bagaimana wujud pertanggungjawaban hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo guna menyelesaikan berlangsungnya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* terhadap sertifikat yang dikeluarkannya (Prabowo, 2016).

Lalu, terdapat jurnal penelitian yang berjudul “Efektivitas Peralihan Hak Atas Tanah *Absentee* Karena Pewarisan Kepada Pegawai Negeri (Studi Efektivitas Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Ganti Kerugian Di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)” oleh Miranda Widyawati (2019) yang membahas terkait dengan efektivitas peralihan hak atas tanah *Absentee* dikarenakan pewarisan ke pegawai negeri di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang mana penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis jalankan (Widyawati, 2019).

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang telah disebutkan di atas, terdapat perbedaan dalam fokus studi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dimana penulis berfokus kepada bagaimana pelaksanaan program PTSL terhadap tanah berstatus *absentee*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian berikut dipergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dijalankan dengan mengkaji sejumlah bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mahmudji, 2003). Terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian berikut mempergunakan studi kepustakaan. Metode analisis data yang dipergunakan ialah metode analisis kualitatif dimana menggunakan cara pengolahan dan analisisnya secara non-statistik atau kualitatif (Suteki & Taufani, 2020)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah “rangkaiian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan,

dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” Tujuan dilakukannya pendaftaran tanah yaitu memberi kepastian hukum atau perlindungan hukum, memberi informasi ke sejumlah pihak yang berkepentingan, dan tertib administrasi pertanahan (SP, 1995).

Pendaftaran tanah pertama kali bisa dijalankan melalui 2 (dua) metode, yakni pendaftaran tanah secara sporadic yakni pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kalinya terkait dengan satu ataupun sejumlah objek pendaftaran tanah yang berada dalam wilayah ataupun bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Sementara pendaftaran tanah secara sistematis merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kalinya secara serentak yang mencakup semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah ataupun bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Guna menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum, pemerintah melakukan beberapa upaya yang mana salah satu upaya tersebut ialah menyelenggarakan program PTSL.

PTSL dijalankan oleh Pemerintah melalui ATR/BPN yang mencakup semua objek pendaftaran ini di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun objek dari Program PTSL yang tercantum di Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap seluruh bidang tanah, baik bidang tanah yang belum ada alas hak tanahnya maupun bidang tanah yang telah memiliki alas hak tanahnya serta bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun tanda batas yang akan ditetapkan ketika pelaksanaan kegiatan PTSL.

Terdapat 4 (empat) pengelompokkan tanah yang tercantum pada Pasal 25 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang pada intinya memaparkan sebagai berikut:

- a. Kluster 1 (K1), yakni bidang tanah yang data fisik serta yuridisnya memenuhi kriteria guna bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya.
- b. Kluster 2 (K2), yakni bidang tanah yang data fisik serta yuridisnya memenuhi kriteria guna bisa disertifikatkan akan tetapi terdapat perkara di Pengadilan.

- c. Kluster 3 (K3), yakni bidang tanah yang data fisik serta yuridisnya tak bisa dibukukan buku tanah serta tidak dapat disertifikatkan hak atas tanahnya dikarenakan subjek ataupun objek haknya belum memenuhi syarat.
- d. Kluster 4 (K4), yakni bidang tanah yang subjek serta objeknya telah terdaftar serta telah bersertifikat, baik yang telah dipetakan ataupun yang belum dipetakan tapi keadaan tersebut tak sesuai kondisi di lapangan.

Dalam hal ini, yang termasuk dalam objek PTSL di Kluster 3 (tiga) ialah tanah P3MB, objek Nasionalisasi, Prk 5, Tanah Ulayat, Rumah Golongan III yang belum lunas sewa beli, Tanah *Absentee* serta tanah kelebihan maksimum. Oleh karena itu, apabila tanah yang masuk ke dalam Kluster 3 (tiga), maka tanah itu bisa dibukukan buku tanah serta diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Akan tetapi harus memenuhi suatu persyaratan tertentu, begitu pula dengan tanah *absentee*.

Tanah *absentee* ialah tanah yang ada di luar wilayah tempat tinggal dari si pemilik tanah (Harsono, 2008). Tanah *absentee* ialah tanah yang dilarang kepemilikannya dimana larangan tersebut berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwasanya “setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan yang mana untuk melaksanakan amanat UUPA,” pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian mengungkapkan bahwasanya “pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan hak, harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.”

Tanah *Absentee* menjadi salah satu objek dari program PTSL yang dijalankan oleh pemerintah, yang mana hal tersebut menjadi sorotan karena hingga sekarang masih banyak sekali tanah *absentee* yang tak berpartisipasi dalam program PTSL tersebut. Adapun program PTSL, khususnya dengan pendaftaran tanah *absentee* telah dilaksanakan oleh Pemerintah dari Tahun 2018 hingga saat ini, akan tetapi terdapat hambatan yang terjadi secara umum di Indonesia, yakni ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan baru dalam melakukan pendaftaran tanah, khususnya tanah *absentee*, serta adanya pemikiran masyarakat yang mana pemilik tanah pertanian tetap bisa mengerjakan tanah pertaniannya secara aktif meskipun letak dari tanah tersebut berbeda dengan tempat tinggal si pemilik tanah dengan kemajuan teknologi serta transportasi saat ini yang mendukung hal tersebut dimana dalam hal

ini melanggar Pasal 10 ayat (1) UUPA yang pada intinya tiap orang ataupun badan hukum yang memiliki tanah pertanian diharuskan mengerjakan serta mengupayakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif (Cahyani, 2019a)

Prosedur pendaftaran tanah pada program PTSL pada hakikatnya telah diatur pada Pasal 4 ayat (4), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diantaranya:

- a. Perencanaan;
- b. Penentuan lokasi;
- c. Persiapan;
- d. Pembentukan, penetapan panitia adjudikasi PTSL serta satuan tugas;
- e. Sosialisasi;
- f. Pengumpulan data fisik serta pengumpulan data yuridis;
- g. Penelitian data fisik guna pembuktian hak;
- h. Pengumuman data fisik, yuridis dan pengesahannya;
- i. Penegasan konversi, pengakuan hak serta pemberian hak;
- j. Pembukuan hak;
- k. Penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. Pendokumentasian serta penyerahan hasil kegiatan; serta
- m. Pelaporan.

Terkait prosedur dari pendaftaran tanah *absentee* pada program PTSL ialah sebagai berikut: (Cahyani, 2019b)

- a. Menandatangani pernyataan pendaftaran PTSL yang dilakukan secara pribadi tanpa boleh diwakilkan;
- b. Melakukan pembayaran sesuai Peraturan Desa yang dibuat berdasarkan dengan kesepakatan masyarakat;
- c. Menyertakan Kartu Tanda Penduduk;
- d. Menyertakan Kartu Keluarga;
- e. Menyertakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Lunas;
- f. Menyertakan surat pernyataan jual beli, surat pernyataan ahli waris, atau surat pernyataan hibah.

Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwasanya apabila pemilik tanah *absentee* ingin mensertifikatkan tanahnya, berkas yang harus dilengkapi sama dengan tanah yang tidak berstatus

*absentee*, yang mana diharuskan untuk menyertakan surat pernyataan jual beli, surat pernyataan ahli waris atau surat pernyataan hibah agar tanah tersebut dapat disertifikatkan. Dengan begitu, tanah yang semula berada dalam Kluster 3 (tiga) akan berubah menjadi tanah yang berada dalam Kluster 1 (satu) yang mana telah memenuhi syarat untuk diterbitkannya sertifikat hak atas tanahnya. Setelah berkas-berkas terkait dengan pendaftarannya telah dilengkapi, lalu saat di cek kembali oleh Tim Panitia PTSL tersebut telah lengkap, maka yang dilakukan ialah berkas-berkas tersebut akan dikirimkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masing-masing.

Adapun pengecualian kepemilikan tanah *absentee*, disebutkan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yang mana menyebutkan bahwasanya “terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan tempat letak tanah, pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pemilik tanah yang sedang menjalani tugas negara, pegawai negeri, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.” Bisa diamati bahwasanya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* pada hakikatnya diperbolehkan bagi siapa saja yang telah disebutkan pada Pasal 4 tersebut. Secara hukum, diluar dari ketentuan tersebut terkait kepemilikan tanah *absentee* dilarang.

UUPA, tak memperbolehkan adanya kepemilikan tanah secara *absentee* dengan alasan kepentingan sosial serta perlindungan tanah. Hal tersebut dikhawatirkan bila tanah yang dimiliki secara *absentee* tak digunakan bisa menjadi tanah terlantar ataupun tak produktif dikarenakan pemilik tanahnya tinggal berjauhan dengan tanah tersebut. Tanah *absentee* bisa dimiliki penduduk yang tempat tinggalnya masih berbatasan dengan kecamatan dimana tanah itu berada. Disisi lain, tanah *absentee* bisa juga dimiliki pegawai negeri ataupun pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka dengan alasan keduanya ialah abdi negara yang bisa dipindah tugaskan dari satu wilayah ke wilayah Indonesia lainnya. Karenanya, bisa disimpulkan pula bahwasanya larangan kepemilikan tanah secara *absentee* pada hakikatnya merupakan bentuk usaha untuk menghapus sistem tuan tanah, yang memonopoli kepemilikan tanah sehingga sulit bagi penggarap dalam memanfaatkannya dengan efisien serta dengan menghapus sistem tersebut, mampu memberi peluang yang sama untuk masyarakat lainnya dalam mempergunakan tanah guna mendukung kebutuhan hidup sehari-hari.

#### D. SIMPULAN

Program PTSL khususnya dengan pendaftaran tanah *absentee* telah dilaksanakan oleh Pemerintah dari Tahun 2018 hingga saat ini. Adapun prosedur PTSL tanah *absentee* secara umumnya sama dengan objek tanah lainnya, yakni menandatangani pernyataan pendaftaran PTSL yang dilakukan secara pribadi tanpa boleh diwakilkan, melakukan pembayaran sesuai Peraturan Desa yang dibuat berdasarkan dengan kesepakatan masyarakat, menyertakan kartu tanda penduduk, menyertakan kartu keluarga, menyertakan surat pemberitahuan pajak terutang lunas, serta menyertakan surat pernyataan jual beli, surat pernyataan ahli waris, atau surat pernyataan hibah. Akan tetapi, terdapat pengecualian kepemilikan tanah *absentee* yang mana hanya berlaku bagi pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pemilik tanah yang sedang menjalani tugas negara, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka, pegawai negeri, atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, H. M. (2019). *Pendaftaran Tanah Absentee Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Ismaya, S. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Bhumi*. Vol.4, (No.1).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Prabowo, S. B. (2016). Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat. *Jurnal Hukum Universitas*

*Brawijaya.*

Rasjidi, Lili., & Rasjidi, Ira Thania. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komperhensif (1st ed.)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Soekanto, S. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

SP, W. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press.

Supriadi. (2010). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suteki, & Taufani, Galang. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.